



**P U T U S A N**

**Nomor 513 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. BUDIONO PRAYITNO, M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Pejaten Indah II/ B1, RT. 009 RW. 002, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. **UKE NOORYATI FARIDA**, bertempat tinggal di Jalan Pejaten Indah II/ B1, RT. 009A RW. 002, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Budiono Prayitno, M.M, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Khusus, beralamat di Jalan Pejaten Indah II/B1, RT.009 RW.002, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/Pembanding dan juga Turut Terbanding;

m e l a w a n :

**Brigjen TNI (Purn) WIDYA BAGYA PRAWIRAATMADJA**, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Karya Cadaka Dharma yang beralamat di Menara DEA Lantai 15 Suite 1501-1503, Jalan Mega Kuningan Barat IX Kav. E.4.1. No. 1 Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan:

**CAHYA GANNET IRIANTO**, Direktur Utama PT. Wesilimo Perkasa, beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam VI A No. 8 RT. 006 RW. 004, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.513K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, pada tanggal 03 September 2008 Tergugat I selaku kawan lama datang menghadap Penggugat di kantor dengan memperkenalkan Tergugat III, Tergugat I mengaku selaku Komisaris dan Tergugat III selaku Direktur PT. Wesilimo Perkasa yang telah memenangkan proyek pengadaan besi beton di PT. Adhi Karya, dan pertemuan tersebut dihadiri oleh Mayjen TNI (Purn) Drs. H. Rudjiono dan Kolonel (Purn) Abdul Wachid, M.Si;
2. Bahwa, adapun maksud kedatangan Tergugat I dan Tergugat III menemui Penggugat adalah memohon bantuan karena kesulitan dana dan agar mau bekerjasama dalam proyek *a quo* dengan menunjukkan kepada Penggugat proposal fotocopy purchase order (PO) dari PT. Adhi Karya, yang dilampiri fotocopy Surat Perjanjian Pemesanan Material (SPPM) Besi Beton antara PT. Adhi Karya dan PT. Wesilimo Perkasa dan rencana pembiayaan yang ditanda-tangani oleh Tergugat I. Juga dilampirkan Akta Pendirian PT. Wesilimo Perkasa No. 13 tanggal 21 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Trismorini Asmawel,SH. Notaris di Jakarta. Namun dalam pertemuan tersebut Pihak Penggugat menolak Tawaran Kerja sama *a quo*;
3. Bahwa, pada tanggal 9 September 2008 Tergugat I dan Tergugat III datang kembali ke Kantor Penggugat dengan maksud yang sama yaitu menawarkan kerja sama proyek pengadaan besi beton *a quo* dengan menunjukkan dokumen yang pernah ditunjukkan pada pertemuan sebelumnya ditambah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) tanah dan bangunan No.271I/Sukarasa dengan luas tanah sebesar 356 m<sup>2</sup> di Komplek Setra Duta Bandung dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 503.648.I/SI-2850 DISBANG/2000 Tanggal 22 Desember 2000 atas nama Drs. Budiono Prayitno,MM./Tergugat I, yang ditawarkan sebagai jaminan. Dan Penggugat dijanjikan keuntungan sebesar 20% dan dana dijanjikan hanya dipakai selama 1 (satu) bulan;
4. Bahwa, atas bujuk rayu dan Jaminan Tergugat I permohonan tersebut dikabulkan oleh Penggugat maka dibuatlah Perjanjian Kerja Sama antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Karya Cadaka Dharma dan PT. Wesilimo Perkasa. Dimana dalam perjanjian tersebut Penggugat akan menyetorkan sejumlah dana sebesar Rp1.382.200.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) pada Tergugat I dan III, dan jangka waktu perjanjian tersebut disepakati selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 September 2008 dan akan berakhir pada tanggal 09 Oktober 2008. Dan dalam perjanjian tersebut disepakati keuntungan yang diperoleh Penggugat sebesar 20 % yaitu sebesar Rp276.440.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setelah pinjaman pokok dibayar terlebih dahulu oleh Tergugat I dan III;

5. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 17 September 2008 Tergugat I dan Tergugat III kembali datang ke kantor Penggugat dengan maksud untuk meminta biaya tambahan guna membiayai proyek *a quo* sebesar Rp612.400.000,00 (enam ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), dan pada saat itu juga dibuat kembali Perjanjian Kerja Sama antara PT. Wesilimo Perkasa dan PT. Karya Cadaka Dharma. yang intinya Penggugat akan menyetorkan sejumlah dana sebesar Rp612.400.000,00 (enam ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I dan III. Dan jangka waktu perjanjian tersebut disepakati selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 September 2008 dan akan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2008. Dalam perjanjian *a quo* disepakati keuntungan Penggugat tetap 20 % yaitu sebesar Rp122.480.000,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah pinjaman pokok dibayar terlebih dahulu oleh Tergugat I dan III;
6. Bahwa, ternyata setelah jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir yaitu pada tanggal 09 Oktober 2008 dan jangka waktu perjanjian yang kedua berakhir yaitu pada tanggal 16 Oktober 2008, Tergugat I dan Tergugat III tidak dapat memenuhi perjanjian kerja sama yang telah dibuat yaitu mengembalikan dana Penggugat yang telah diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat III yang berjumlah total (perjanjian yang pertama dan yang kedua) sebesar Rp1.994.600.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). Ditambah dengan prosentase pembagian keuntungan sebesar 20% sebesar Rp398.920.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Dengan demikian

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.513K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total dana Penggugat yang belum dapat dipertanggung jawabkan oleh Tergugat I dan Tergugat III sebesar Rp2.393.520.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

7. Bahwa, kemudian diketahui oleh Penggugat Proyek *a quo* tidak ada/palsu dan Tergugat I bukan komisar PT. Wasilido Perkasa, yang berarti Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan Tindakan Penipuan, untuk itu Penggugat meminta pertanggung jawaban Tergugat I dan Tergugat III untuk segera mengembalikan uang tersebut namun Tergugat I hanya memberikan janji-janji kepada Penggugat tanpa ada realisasi yang nyata hal ini dapat dibuktikan dengan tindakannya antara lain:

- Bahwa, pada tanggal 10 November 2008 Tergugat III dengan Persetujuan Tergugat I membuat pernyataan tertulis kepada Penggugat yang isinya "Tergugat III berjanji akan memberi keuntungan dua kali lipat kepada Penggugat, dan akan dibayar dua kali yaitu pada tanggal 19 Nopember 2008 sebesar Rp574.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat iuta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 26 Nopember 2008 akan dibayar sebesar Rp2.166.040.000,00 (dua miliar seratus enam puluh enam juta empat puluh ribu rupiah). Dan jika pada tanggal tersebut Tergugat I dan III tidak dapat memenuhi kewajiban kepada Penggugat, maka Tergugat I dan III bersedia menerima sanksi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan jaminan berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Setraduta Kav 6-7 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukarasa, Wilayah Bojanegara Kabupaten Bandung dengan sertipikat hak milik Nomor 2711/Sukarasa, seluas 356 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh enam meter persegi) surat ukur No.29/Sukarasa/1999 tanggal 04-10-1999 (empat Oktober sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Dan IMB No. 503.648.1/SI-2850 DISBANG/2000 Tanggal 22 desember 2000 Atas nama Tergugat I dapat dijual oleh Penggugat secara sepihak dan Hasil penjualannya dipergunakan untuk mengembalikan dana Penggugat;

8. Bahwa, janji Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana disebut di atas juga diingkari, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat III mohon waktu 1 (satu) bulan lagi untuk mengembalikan dana tersebut. Tetapi Penggugat menolak dan untuk meyakinkan Penggugat, maka Tergugat I dan III menawarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Akta Pengakuan Hutang No. 02 tanggal 21 Januari 2009 di hadapan Notaris Ny. Sri Hasmiyarti,SH. Yang isinya antara lain:

- Bahwa, Tergugat III mengakui dengan sungguh-sungguh telah berutang kepada Penggugat sebesar Rp2.790.540.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Tergugat III wajib melunasi dan membayar kembali hutangnya kepada Penggugat paling lambat tanggal 31 Januari 2009 sebesar Rp2.790.540.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Tergugat I dan II setuju memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan miliknya setempat dikenal Jalan Setraduta Kav 6-7 Blok Rancabadag Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukarasa, Wilayah Bojanegara Kabupaten Bandung sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 27111 Sukarasa, seluas 356 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh enam meter persegi) Surat ukur No.29/Sukarasa/1999 tanggal 04-10-1999 (empat Oktober sembilan ratus sembilan puluh sembilan) untuk dimiliki/dijual oleh Penggugat apabila tidak dapat memenuhi kewajiban mengembalikan dana Penggugat;
- Bahwa, penanda-tanganan Akta Pengakuan Hutang No.02 tanggal 21 Januari 2009 ini juga dihadiri dan ditanda-tangani oleh saksi Nyonya Hartati dan Bayu Kurniawan;

9. Bahwa, Penggugat tidak yakin Tergugat I dan Tergugat III sungguh-sungguh memenuhi kewajibannya kepada Penggugat walaupun sudah dinyatakan dalam Akta Pengakuan Hutang mengingat selama ini Tergugat I dan Tergugat III terbukti banya dapat membuat janji tanpa suatu realisasi, untuk itu Penggugat meminta agar jaminan *a quo* dijadikan sebagai bentuk penyelesaian kewajiban atas penggunaan dana Penggugat;

10. Bahwa, permintaan Penggugat tersebut disetujui oleh Tergugat I dan III dan atas persetujuan Tergugat II dibuatlah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli/ Pelepasan Hak No. 03 tanggal 21 Januari 2009, dihadapan Notaris Sri Hasmiy Arti Notaris di Jakarta. yang isinya antara lain:

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.513K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II berjanji dan mengikatkan diri terhadap Penggugat untuk menjual/melepaskan hak kepada Penggugat yang berjanji dan mengikatkan diri kepada Tergugat I untuk membeli satu bidang tanah termasuk bangunan segala sesuatu yang ditanam dan berada di atas tanah baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari setempat dikenal Jalan Setraduta Kav 6-7 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukarasa, Wilayah Bojanegara Kabupaten Bandung dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2711/Sukarasa, seluas 356 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh enam meter persegi) Surat ukur No.29/Sukarasa/1999 tanggal 04-10-1999 (empat Oktober sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Dan IMB No. 503.648.I/S1-2850 DISBANG/2000 Tanggal 22 desember 2000. tercatat atas nama Tergugat I;
- Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II setuju dan mengakui bahwa pembayaran oleh Penggugat atas harga tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp2.790.540.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) telah dilakukan sebelum penanda-tanganan akta ini dan karenanya akta ini berlaku juga sebagai tanda terima (kuitansinya) yang sah;

11. Bahwa, disamping itu Tergugat I dengan Persetujuan Tergugat II membuat Akta Kuasa Untuk Menjual No. 04. Tanggal 21 Januari 2009 di hadapan Notaris Sri Hasmiyarti Notaris di Jakarta yang isinya antara lain:

- Bahwa, Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II memberikan kuasa penuh kepada Penggugat untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setraduta Kav 6-7 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukarasa, Wilayah Bojanegara Kabupaten Bandung dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2711/Sukarasa, seluas 356 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh enam meter persegi) Surat ukur No.29/Sukarasa/1999 tanggal 04-10-1999 (empat Oktober sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Dan IMB No. 503.648.1/SI-2850 DISBANG/2000 tanggal 22 Desember 2000;

12. Bahwa, dengan ditanda-tangani akta Perjanjian Pengikatan untuk Jual Beli/ pelepasan hak No. 03 dan Akta Surat Kuasa Untuk Menjual No. 04 oleh Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II, kepada Penggugat, maka



otomatis masalah pertanggung-jawaban pemakaian dana Penggugat telah selesai dan berubah menjadi jual-beli atas tanah dan bangunan rumah sebagaimana terurai dalam akta *a quo*;

13. Bahwa, terhitung sejak terbitnya akta *a quo* maka kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah sebagaimana disebut di atas resmi menjadi hak milik Penggugat;

14. Bahwa, ketika tanah dan bangunan *aquo* hendak dijual oleh Penggugat maka Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II mengosongkan tanah dan bangunan *a quo* akan tetapi permintaan Penggugat tersebut tidak ditanggapi. Sehingga Penggugat melakukan upaya hukum dengan mengirimkan surat kepada Tergugat I (*somasi*) tanggal 18 Februari 2009 untuk mengingatkan dan meminta untuk mematuhi semua isi akta No. 03 dan No.04 tanggal 21 Januari 2009. yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hasmiyarti,SH. Agar paling lambat tanggal 18 Maret 2009 mengosongkan tanah dan bangunan rumah tersebut, akan tetapi Tergugat I dan II tidak pernah memenuhinya dan dihubungipun sangat sulit;

15. Bahwa, tindakan para Tergugat sebagaimana disebut di atas membuktikan para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi untuk itu harus dihukum guna memenuhi prestasinya sebagaimana diperjanjikan;

16. Bahwa, menurut hukum, Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli/ Pelepasan Hak No.03 dan Surat Kuasa Untuk Menjual No.04 *a quo* telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata sehingga dari padanya telah melahirkan perjanjian yang sah yang mendapat perlindungan hukum;

17. Bahwa, sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

18. Bahwa, menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I , II dan III sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata, sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perkara ini dengan menuntut ganti rugi;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.513K/Pdt/2012



19. Bahwa, akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan para Tergugat, telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang jika diuraikan sebagai berikut:

- Kerugian materiil Penggugat adalah sebagai berikut:
- Honor Pengacara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Biaya pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Kerugian immateriil Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa, di samping menderita kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian yang bersifat immateriil berupa tercemarnya nama Penggugat, hilangnya waktu dan tenaga serta tercurah perhatian, emosi dan pikiran Penggugat serta menurunnya kualitas kehidupan keluarga dan pendidikan anak-anak Penggugat yang mana kerugian tersebut pada hakekatnya sulit untuk dinilai dengan uang, namun jika hendak diperhitungkan patut dihargai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat seluruhnya sebesar Rp10.220.0000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) dan harus dibayar oleh para Tergugat dengan cara tanggung renteng;

20. Bahwa, untuk menjamin dipatuhinya isi putusan perkara ini oleh para Tergugat, maka Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari apabila para Tergugat lalai melaksanakan dan memenuhi isi putusan perkara ini;

21. Bahwa, guna menjamin gugatan Penggugat tidak ilusioner, dan karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat berupa Akta Autentik maka sudah sepatutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap tanah dan bangunan rumah Tergugat I dan II yang terletak di Jalan Pejaten Indah II/B I, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan dan terhadap tanah dan bangunan rumah Tergugat III yang terletak di Jalan Tebet Barat Dalam VI A



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.8, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 04, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan;

22. Bahwa, gugatan Penggugat diajukan atas dasar bukti otentik yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan atas hukum karenanya sangat beralasan apabila isi putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan dari para Tergugat atau pihak ketiga yang memperoleh hak dari padanya;

23. Bahwa, didasari atas fakta hukum sebagaimana disebut di atas sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
  - a. Tanah dan bangunan Rumah Tergugat I dan II yang terletak di Jalan Pejaten Indah II/B I, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;
  - b. Tanah dan bangunan Rumah Tergugat III yang terletak di Jalan Tebet Barat Dalam VI A. No.8, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 04, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan;
3. Menyatakan bahwa, para Tergugat telah melakukan tindakan *wanprestasi*;
4. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang No.02, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli/Pelepasan Hak No.03, Akta Kuasa Untuk Menjual No. 04, yang dibuat di hadapan Sri Hasmiyarti, Notaris di Jakarta, sah dan berharga;
5. Menyatakan tanah termasuk bangunan segala sesuatu yang ditanam dan berada di atas tanah baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang terletak di Jalan Setraduta Kav 6-7 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukarasa, Wilayah Bojanegara Kabupaten Bandung dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2711/Sukarasa, seluas 356 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh enam meter persegi) Surat Ukur No.29/Sukarasa/1999 tanggal 04-10-1999 (empat Oktober sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Dan IMB No. 503.648.I/SI-2850 DISBANG/2000 Tanggal 22 Desember 2000 adalah hak milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara sukarela dan tanpa syarat untuk mengosongkan tanah termasuk bangunan segala sesuatu yang

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.513K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanam dan berada di atas tanah baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari setempat dikenal Jalan Setraduta Kav 6-7 kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukarasa, Wilayah Bojanegara Kabupaten Bandung dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2711/Sukarasa, seluas 356 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh enam meter persegi) Surat ukur No. 29/Sukarasa/1999 tanggal 04-10-1999 (empat Oktober sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Dan IMB No. 503.648.1/SI-2850 DISBANG/2000 tanggal 22 Desember 2000 guna diserahkan kepada Penggugat;

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menandatangani Aleta Jual Beli atas tanah dan bangunan *a quo* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Bandung;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng guna membayar kerugian materiil maupun immateriil sebesar Rp10.220.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya apabila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini;
10. Menyatakan isi putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, peninjauan kembali dari para Tergugat atau pihak ketiga yang memperoleh hak dari padanya;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan *eksepsi* dan gugatan balik (*rekonvensi*) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;  
Bahwa, Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya adanya perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh para Tergugat namun dalam uraiannya Penggugat rnengajukan permohonan ganti kerugian baik kerugian materiil dan immateriil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, didalam hukum perdata terkait dengan formula gugatan, diatur untuk gugatan "Wanprestasi" hanya dapat diajukan ganti rugi materiil, sedangkan gugatan "Perbuatan Melawan Hukum" dapat diajukan permohonan ganti kerugian materiil dan immaterial;

Terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka gugatan yang demikian adalah tidak jelas dan kabur, karena gugatan Penggugat Wanprestasi, namun Penggugat mengajukan gugatan ganti kerugian materiil dan immateriil, dan dengan demikian gugatan tersebut adalah "*Obscur libel*";

- Gugatan Penggugat *Premature*;

Bahwa, Penggugat, mendalilkan di dalam gugatannya adanya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan, oleh Para Pergugat, namun, dalam uraiannya Penggugat mendalilkan bahwa, "Wanprestasi terjadi karena tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan Tergugat III adanya tindak pidana penipuan, karena proyek dimaksud fiktif dan perjanjian kerjasama itu terjadi karena adanya bujuk rayu dan jaminan dari Tergugat I terkait, dengan hal tersebut harus ditunggu terlebih dahulu sampai adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan hal tersebut dan menyatakan akibat perbuatan Tergugat I telah menimbulkan sejumlah kerugian;

- Gugatan Salah Alamat;

Bahwa, Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan adanya perbuatan "Wanprestasi" yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III, karena tidak dilaksanakannya perjanjian Kerjasama antara PT. Cadaka Dharma dan PT. Wessilimo Perkasa, sementara fakta yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Tergugat I dan Tergugat II hanyalah sebagai *Avalis*/Penjamin, sedangkan yang menggunakan dan yang bertanggung-jawab mengembalikan dana tersebut adalah Tergugat III, terbukti adanya pengakuan dari Tergugat III Bahwa, dana tersebut digunakan untuk proyek lain bukan seperti apa yang telah diperjanjikan pada saat penanda-tanganan perjanjian kerjasama tanggal 9 dan 17 September 2008 dan dana tersebut ditransfer ke rekening Tergugat III yang selanjutnya diakui pula oleh Tergugat III di dalam pengakuan hutangnya;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.513K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa, hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi I dan II atau Tergugat I dan II di dalam Konvensi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I dan II;
2. Bahwa, benar oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah mengajukan gugatan dengan didasarkan pada dalil-dalil yang tidak benar adanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan yang merugikan, maka dengan demikian patut dikesampingkan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
3. Bahwa, benar terbukti tindakan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah berkesimpulan bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah tidak benar, karena yang sebenarnya melakukan perbuatan wanprestasi adalah Tergugat Konvensi III;
4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi I tidak tahu sama sekali bahwa, proyek besi beton yang ditawarkan oleh Tergugat III adalah fiktif dan palsu dan adalah hal yang bodoh apabila Penggugat Rekonvensi I mengetahui kalau proyek tersebut fiktif masih bersedia untuk menjadi Avalis/penjamin, karena nilai asset milik Penggugat Rekonvensi I dan II adalah lebih tinggi/besar dari nilai piutang milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
5. Bahwa, Penggugat Rekonvensi I dan II Tergugat Konvensi I dan II juga sama-sama menjadi korban penipuan dari Tergugat III;
6. Bahwa, adalah kesalahan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena akibat ketidak telitiannya dan ketidak hati-hatiannya didalam mempelajari dokumen-dokumen proyek pengadaan biji beton, menyebabkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi dan berimbas pula kepada Penggugat Rekonvensi I dan III Tergugat Konvensi I dan II;
7. Bahwa, pemberian pinjaman kepada Tergugat III dan Tergugat Rekonvensi didasarkan pada perjanjian tanggal 9 dan 17 September 2008 dan ternyata proyek dalam perjanjian tersebut adalah fiktif atau tidak ada, ini berarti Bahwa, ada dua syarat sahnya suatu perjanjian yang tidak terpenuhi sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara, yaitu suatu obyek tertentu dan kausa halal,



maka dengan demikian perjanjian yang dibuat pada tanggal 9 dan 17 September 2008 adalah batal demi hukum;

8. Bahwa, dari perjanjian tanggal 9 dan 17 September 2008 yang akhirnya melahirkan Akta No. 02, 03 dan No. 04 tanggal 21 Januari 2009 tentang Akta Pengakuan Hutang, Akta Perjanjian Pengikatan untuk Jual Beli/Pelepasan Hak serta Akta Kuasa Menjual, yang syarat sah nya dengan sendirinya batal demi hukum pula;
9. Bahwa, karena sampai dengan saat ini Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 271/ atas tanah dan bangunan milik Tergugat I seluas 356 m<sup>2</sup> yang terletak di Komplek Setra Duta Bandung masih dikuasai oleh Penggugat, maka harus segera dikembalikan kepada Tergugat I sebagai pemilik yang sah;
10. Bahwa, dengan diajukannya gugatan ini, dengan didasarkan pada dalil-dalil yang tidak benar, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian yang diderita oleh Penggugat I dan II Rekonvensi Tergugat I dan II Konvensi, yang dapat dirinci sebagai berikut:
  - Kerugian Materiil:  
Biaya pengurusan perkara di Pengadilan Jakarta Selatan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Kerugian Immateriil:  
Tercemarnya nama baik Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi yang apabila dinilai dengan uang besarnya adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi;
2. Menyatakan tidak terbukti Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah melakukan "Wanprestasi";
3. Menyatakan bahwa Akta No. 02, 03 dan No. 04 tanggal 21 Januari 2009 tentang Akta Pengakuan Hutang, Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli/Pelepasan Hak serta Akta Kuasa Menjual yang syarat sahnya suatu perjanjian tidak terpenuhi dengan sendirinya batal demi hukum pula;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.513K/Pdt/2012



4. Menyatakan Sertipikat tanah Hak Milik (SHM) No. 2711 atas tanah dan bangunan milik Tergugat I seluas 356 m<sup>2</sup> yang terletak di Komplek Setra Duta Bandung untuk segera diserahkan kembali kepada Tergugat I;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menyatakan agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat I dan II Rekonvensi Tergugat I dan II Konvensi yang apabila dirinci sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:

Biaya pengurusan perkara di Pengadilan Jakarta Selatan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Kerugian Immateriil:

Tercemarnya nama baik Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi yang apabila dinilai dengan uang besarnya adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 334/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 10 November 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang No.02 Akta Pengikatan Jual Beli/ Pelepasan Hak No.03 dan Akta Kuasa untuk menjual No.04 tanggal 21 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Hasmiyarti,SH sah dan berharga;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan seluas 356 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Setra Duta Kav. 6-7 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukarasa, Kabupaten Bandung Sertipikat Hak Milik No.2711/Sukarasa dan Ijin Mendirikan Bangunannya kepada Penggugat untuk dijual lelang guna melunasi pinjaman sebesar Rp2.790.540.000.00 (dua miliar tujuh ratus



sembilan puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) seperti tersebut dalam Akta Pengakuan Hutang No.2 tanggal 21 Januari 2009;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat I Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan No. 151/PDT/2011/PT.DKI tanggal 23 Juni 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Pembanding dan Turut Terbanding pada tanggal 2 November 2011 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Pembanding dan Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2011 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 16 November 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 334/Pdt.G/2010/ PN.Jkt. Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 November 2011;

Bahwa, setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 7 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/Pembanding dan Turut Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Putusan perkara perdata *a quo* tersebut di atas telah salah dalam menerapkan hukum perjanjian pasal 1328 K.U.H. Perdata tentang unsur-unsur perjanjian terutama salah satu unsur causa yang sah, tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, padahal dalam bukti yang

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.513K/Pdt/2012



disampaikan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi salah satu alat bukti adalah palsu sehingga unsur perjanjian tidak terpenuhi sehingga Alat Bukti P-1 dan P-2 beserta turutannya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

2. Bahwa, Turut Termohon Kasasi yang dahulu/semula Tergugat III telah mengangsur sebesar Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 unit mobil INOVA telah diterima oleh Termohon kasasi yang bernama Brigjen TNI (Purn) Widhya Bagya Prawiraatmadja. Telah diakui oleh Termohon Kasasi semula Tergugat III Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *a quo* halaman 15;
3. Bahwa, dengan demikian jumlah hutang dari Turut Termohon Kasasi cq Cahya Gannet Irianto semula Tergugat III berkurang sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dari jumlah sebesar Rp2.054.650.000,00 (dua miliar lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan kata lain menjadi Rp1.882.650.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan kesatu sampai dengan ketiga tersebut:

- Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 5 Desember 2011, Kontra Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2011 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum terbukti bahwa para Tergugat telah wanprestasi dan terbukti pula Akta Pengakuan Hutang No. 3 dan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 4 adalah sah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat;
- Bahwa, alasan-alasan selainnya, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi



syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Drs. Budiono Prayitno, M.M. dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

**1. Drs. BUDIONO PRAYITNO, M.M., dan 2. UKE NOORYATI FARIDA** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH., dan Dr. Hamdan, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No.513K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Endah Detty Pertiwi,**

**SH.,MH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua,  
ttd/ Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah,SH., ttd/ Dr. H. Mohammad Saleh,SH., MH  
ttd/ Dr. Hamdan,SH.,MH

Panitera Pengganti,  
ttd/ Endah Detty Pertiwi, SH.,MH

### Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp 489.000.00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.**

NIP : 196103131988031003